



PUTUSAN

Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kedu, 25 Juni 1981, agama Islam, pekerja xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SYAMSUL ARIF MULYONO, S.H., M.H.**, berkantor di Jl. Sriti No 96 Desa Wates RT 14 RW 05 Kecamatan Wates xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2023, **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: 3571023112740006, tempat tanggal lahir Kediri, tgl 31 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 51/Pdt.G/2023/PAKdr. tanggal 13 Januari 2023, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni tahun 2005 M atau bertepatan tgl 21 Jumadil Awal 1426 H Penggugat status perawan dengan Tergugat status jejak melangsungkan perkawinan secara Agama Islam dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx dikeluarkan kutipan akta nikah register No: XXXXXXXXXXXX Tanggal 29 Juni 2005;
2. Bahwa setelah pernikahan /**ijab kabul** Penggugat dengan Tergugat telah kumpul layaknya suami istri/ba'da dhukul bertempat di rumah orangtua Tergugat Desa

Halaman 1 dari 10 halaman putusan nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwoasri Kecamatan Purwoasri xxxxxxxx xxxxxx selama 6 bulan kemudian Penggugat pindah dirumah orangtua Penggugat di Pada tahun 2019 Penggugat menempati rumah Bersama tidak jauh dari rumah orangtua ; Selama perkawinan Penggugat dikaruniai anak kandung 3 (tiga) orang bernama:

2.1. **ANAK 1 /Laki laki**, Usia: 14 tahun;

2.2. **ANAK 2/Laki laki** Usia: 8 tahun;

2.3. **ANAK 3 /Laki laki** Usia: 5 tahun;

Kesemunya kini dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa Perkawinan Penggugat, semula berjalan rukun dan harmonis, namun kerukunan hanya dapat bertahan kurang lebih selama 13 tahun sebab sejak awal bulan Juli 2018 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, dirumah bersama di Kota Kediri dan dirumah orangtua Penggugat, tidak ada harapan untuk bisa rukun penyebabnya antara lain :

a. Tergugat jarang memberi nafkah wajib, bekerja dagang jualan bambu modal yang digunakan habis tidak karuan, hampir tiap malam Tergugat pergi pulang larut malam akibatnya Penggugat cemburu sering salah faham kehidupan sehari hari ke tiga anaknya dan biaya sekolah tidak cukup akibatnya ekonomi keluarga tidak menentu ;

b. Untuk menutupi kehidupan sehari hari Penggugat dan Tergugat mempunyai banyak hutang diantaranya hutang di BRI, Koperasi dan Rentenir, tidak kurang dari Rp 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) tiap bulan mengangsur tidak kurang dari Rp 5.000.000; (lima juta rupiah) jika waktunya mengangsur Tergugat salah faham, Penggugat mencari uang dan pinjam lagi ke orang lain akibatnya penghasilan minus ekonomi tidak menentu; Untuk menutup dan melunasi hutangnya diatas Penggugat menjual rumah bersama tahun 2021, sejak rumahnya dijual Penggugat pergi mencari rumah kontrakan kadang pulang di rumah orangtua, Tergugat tidak mengharukan lagi rumahtangganya tidak harmonis lagi ;

c. Puncak pertengkaran tanggal 4 Agustus tahun 2022 Penggugat pergi menempati rumah kontrakan di xxxx xxxxxx pisah tempat tinggal sejak pisahan tidak kumpul layaknya suami istri, Tergugat tidak memberi nafkah wajib hingga sekarang 6 bulan lamanya hanya biaya hidup dan sekolah ke tiga anaknya kadang kala Tergugat memberikan;

Halaman 2 dari 10 halaman putusan nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kenyataan diatas Penggugat tidak sanggup lagi meneruskan perkawinan dengan Tergugat, tujuan perkawinan diharapkan bahagia dan kekal tidak terwujud, jika dibiarkan berlarut larut Penggugat menderita tekanan batin, tidak ada tanggung jawab ekonomi, rumah tangganya kini tidak menentu Tergugat jalan terbaik rumah tangga diakhiri dengan cerai, agar Penggugat dapat menentukan masa depannya sendiri;
5. Bahwa Pengadilan Agama Kediri berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Berdasar alasan tersebut diatas Pengadilan Agama Kediri, berkenan untuk memanggil para pihak dipersidangan dan selanjutnya memutus sebagai berikut:

A. PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba in suhro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan biaya perkara ini, menurut ketentuan hukum yang berlaku.

B. SUBSIDAIR.

Apabila Pengadilan Agama Kediri, berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Kdr. tanggal 18 Januari 2023 dan tanggal 25 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 10 halaman putusan nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXX** tanggal 29 Juni 2005 atas nama Penggugat dan Tergugat diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK **XXXXXXXXXXXX** atas nama Penggugat, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di di rumah kontrakan dan sudah dikaruniai anak tiga orang;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan karena sering bertengkar karena masalah ekonomi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat banyak hutang tetapi Tergugat tidak mau membayar;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;
2. **SAKSI 2**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di di rumah kontrakan dan dikaruniai anak tiga orang;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah berpisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan karena sering bertengkar masalah ekonomi;

Halaman 4 dari 10 halaman putusan nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, disebabkan masalah hutang, tetapi Tergugat tidak mau mengangsur;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 17/Pdt.G/2023/PA.Kdr. tanggal 18 Januari 2003 dan tanggal 25 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sejak awal nikah rumah tangga tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi di beri nafkah tapi tidak cukup, masalah pengasuhan anak Penggugat dari perkawinan sebelumnya, dan sejak bulan Juli 2018 sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi dan akibatnya sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 5 dari 10 halaman putusan nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Moh sidik dan Ahmad Solikin;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan telah punya dua orang anak;

Menimbang, bahwa saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak 29 Juni 2005;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak Juli 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi;
3. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f

Halaman 6 dari 10 halaman putusan nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Bahwa berdasarkan fakta di atas sejak bulan Juli 2018 antara Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya selama 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama itu pula sudah diupayakan damai tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

Halaman 7 dari 10 halaman putusan nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
تصح ولاصلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن
الإستمرارمعناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح
العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madllaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Halaman 8 dari 10 halaman putusan nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1444 Hijriah, oleh Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. sebagai Ketua Majelis, HARUN J P, S.Ag.,M.H.I. dan Drs. RUSTAM sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan MUN FARIDA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HARUN J P, S.Ag.,M.H.I.

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti,

MUN FARIDA, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------|----|-----------|
| 1. PNPB | Rp | 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 75.000,00 |

Halaman 9 dari 10 halaman putusan nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan Rp 240.000,00
4. Meterai Rp 10.000,00
- Jumlah Rp 385.000,00**

(tiga ratus delapan puluh lima
ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman putusan nomor 51/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)